

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya berkenaan dengan judul Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Anak-Anak yang Mengalami Gagal Ginjal Akut di Kota Padang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme peredaran obat sirup dari produsen sampai pada konsumen berawal dari bahan baku dan tahap pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi dan setengah jadi dengan memperhatikan cara pembuatan obat yang baik (CPOB), Industri Farmasi akan melakukan registrasi dan apabila memenuhi syarat maka akan mendapat izin edar dari BPOM dan pengujian rutin yang dilakukan oleh BBPOM. Tahap selanjutnya yaitu distribusi obat yang dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang yang menyalurkan produk farmasi kepada apotek, toko obat, Instansi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi farmasi klinik dokter dan sarana penyimpanan produk farmasi milik pemerintah.
2. Mekanisme pengawasan obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya oleh BBPOM Padang yaitu Kementerian Kesehatan akan melakukan list obat-obat sirup yang diduga mengandung cemaran berbahaya, lalu BPOM akan melakukan sample dan pengujian terhadap produk obat sirup yang sudah di list, karena dalam keadaan darurat BPOM meminta bantuan kepada BBPOM Padang untuk melakukan pengujian obat sirup yang diduga mengandung cemaran berbahaya, setelah dilakukan pemeriksaan

obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya akan dilakukan penarikan oleh Industri Farmasi dari pasaran, BBPOM akan melakukan pengawasan terhadap Industri Farmasi sampai obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya benar-benar habis dipasaran.

3. Bentuk tanggung jawab BBPOM Padang terkait kasus gagal ginjal pada anak-anak akibat obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya yaitu berupa kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian, dikarenakan menurut Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, BBPOM mempunyai fungsi pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan untuk memastikan obat makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasit/ manfaat dan mutu produk, jika fungsi BBPOM tersebut tidak terlaksana dengan baik dan menimbulkan dampak bagi orang lain, maka BBPOM Padang memiliki tanggung jawab terhadap anak yang mengalami gagal ginjal akut tersebut, namun dari hasil wawancara yang dilakukan tidak adanya bentuk tanggung jawab BBPOM Padang terhadap anak yang mengalami gagal ginjal akut, namun hal ini seharusnya merupakan tanggung jawab dari BBPOM dikarenakan fungsi dari BBPOM yaitu melakukan pengujian rutin obat dan makanan yang beredar agar sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan yang ditetapkan.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini BPOM dan BBPOM yang mempunyai tugas pengawasan sebelum dan pengawasan selama obat sirup beredar di masyarakat harus memperkuat fungsi pengawasan dan fungsi koordinasi

dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

2. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi suatu produk, meskipun suatu produk sudah dilengkapi nomor izin edar dari BPOM. Jika adanya suatu kejangalan setelah mengonsumsi suatu produk baik yang tidak dan sudah memiliki izin edar untuk melaporkannya kepada pihak pemerintah yang berwenang, untuk mengurangi terjadinya suatu kasusyng sama akibat suatu produk.

